



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 56
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa Kedudukan, Satuan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Lubuklinggau;
- b. bahwa sehubungan dengan penyesuaian tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar pada Dinas Perikanan, maka Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Lubuklinggau dipandang perlu untuk diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Lubuklinggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KOTA LUBUKLINGGAU

Pasal 1

Beberapa ketentuan Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 56), diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan.....

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) point b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Seksi Perbenihan dan Pakan, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perbenihan dan pakan;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pembangunan balai benih ikan, potensi bahan baku pakan, penyiapan bahan rekomendasi ekspor, impor induk dan benih ikan, penyiapan bahan pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan, pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perbenihan Balai Benih Ikan, Unit Perbenihan Rakyat skala kecil dan potensi bahan baku pakan;
- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang perbenihan Balai Benih Ikan, Unit Perbenihan Rakyat skala kecil dan potensi bahan baku pakan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Seksi Kesehatan Ikan dan Pelestarian Lingkungan, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang kesehatan ikan dan pelestarian lingkungan;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang penerbitan surat izin usaha perikanan pembudidayaan ikan skala kecil, pengelolaan kawasan budidaya perikanan, pengawasan obat, pengendalian kesehatan ikan, pelestarian dan konservasi terhadap hayati dan non hayati di perairan;

- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Penerbitan surat izin usaha perikanan pembudidayaan ikan skala kecil, pengelolaan kawasan budidaya perikanan, pengawasan obat, pengendalian kesehatan ikan, pelestarian dan konservasi terhadap hayati dan non hayati di perairan;
- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang Penerbitan surat izin usaha perikanan pembudidayaan ikan skala kecil, pengelolaan kawasan budidaya perikanan, pengawasan obat, pengendalian kesehatan ikan, pelestarian dan konservasi terhadap hayati dan non hayati di perairan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana perikanan;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pendayagunaan sarana dan prasarana pembudidayaan perikanan;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendayagunaan sarana dan prasarana pembudidayaan perikanan;
- d. pengendalian pelaksanaan program pendayagunaan sarana dan prasarana pembudidayaan perikanan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
Pada tanggal **28 DESEMBER 2017**

WALIKOTA LUBUKLINGGAU.


H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal **20 DESEMBER 2017**
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,


H.A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2017 NOMOR **59**